



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama, Menteri Agama selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Agama, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Kerja secara *ex-officio* sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;

5. Para ...



5. Para Rektor Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;
6. Para Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
9. Para Kepala Balai;
10. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Madrasah Negeri;
12. Staf Tehnis Urusan Haji I pada Konsulat Jenderal RI Jeddah; dan
13. Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi.

- KEDUA : KPA diberi kewenangan untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara Lainnya yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- KETIGA : Dalam hal pejabat definitif belum diangkat sebagai Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas dan kewenangan KPA dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas KPA.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dijabat oleh Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau Pelaksana Tugas KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat merangkap sebagai PPK atau PPSPM.
- KEENAM : Jabatan KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, jabatan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, serta jabatan Pelaksana Tugas KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak terikat pada periode tahun anggaran.
- KETUJUH : KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pelaksana Tugas KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mengangkat Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK.
- KEDELAPAN : KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pelaksana Tugas KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat mengangkat Pejabat Penguji SPM untuk membantu PPSPM.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SURYADHARMA ALI